



**KEPUTUSAN KEPALA DESA SULIGI
NOMOR : 23.../KPTS/I/2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK DASAWISMA
DESA SULIGI KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO
KABUPATEN ROKAN HULU**

KEPALA DESA SULIGI,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan peran serta perempuan, serta upaya memasyarakatkan dan kesetaraan gender dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara perlu melakukan pembentukan kelompok dasawisma untuk seluruh proses pembangunan Desa;
 - b. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan kualitas gerakan PKK dalam ikut serta melaksanakan pembangunan nasional diperlukan pematapan pengelolaan gerakan PKK dengan memanfaatkan sumber daya yang lebih berdaya guna dan berhasil guna;
 - c. bahwa untuk membangun persamaan persepsi dan keterpaduan dalam pengelolaan gerakan PKK, perlu pematapan kelembagaan PKK mulai dari Desa sampai ke tingkat Dasawisma;
 - d. bahwa dalam upaya menginspirasi pembangunan dimaksud pada huruf a, b, dan huruf c maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Suligi tentang Kelompok Dasawisma Desa Suligi Kecamatan Pendalian IV Koto Kabupaten Rokan Hulu;
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah

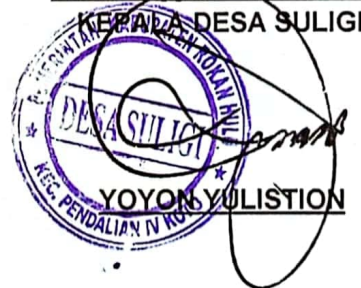
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 6);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);
10. Peraturan Bupati Rokan Hulu nomor 60 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa di Kabupaten Rokan Hulu (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 Nomor 61);
11. Peraturan Desa Suligi Nomor 5 Tahun 2024 .tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 .(Lembaran Desa Suligi Tahun 2024 Nomor 5)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Pengurus Kelompok Dasawisma Desa Suligi Kecamatan Pendalian IV Koto, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Pengurus Dasawisma sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
1. melakukan pendataan ibu hamil, melahirkan, nifas, kelahiran dan kematian bayi dan balita;
 2. melakukan pendataan LAMPID (lahir, meninggal, pindah dan datang);
 3. melakukan penggerakan kepada anggota dasawisma pada kegiatan kemasyarakatan;
 4. berperan aktif dalam penyampaian informasi kepada anggota dasawisma dengan mengakses media sosial TP PKK;
- KETIGA : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Suligi Kecamatan Pendalian IV Koto Kabupaten Rokan Hulu Tahun anggaran 2024 dan Swadaya Desa;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan , apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di : Desa Suligi
Pada tanggal : 15 Januari 2024



Tembusan : disampaikan kepada Yth,

1. Ketua TP PKK Kabupaten Rokan Hulu
2. Camat Pendalian IV Koto
3. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Suligi
4. Anggota yang bersangkutan

LAMPIRAN
Keputusan Kepala Desa Suligi
Nomor : 23../KPTS/II/2024
Tentang
Pembentukan Kelompok Dasawisma Desa
Suligi Kecamatan Pendalian IV Koto
Kabupaten Rokan Hulu

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK DASAWISMA
DESA SULIGI KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO
KABUPATEN ROKAN HULU

I. Kelompok Dasawisma Melati	Ketua : Vita Susilo AMAMATUR ROSIDA Sekretaris : HALIMATUR SA'DIY Bendahara : YULIANTI
II. Kelompok Dasawisma...LATULIP	Ketua : KRISMIAATUN Sekretaris : LUMINEN Bendahara : ROSWATI
III. Kelompok Dasawisma...SAKURA	Ketua : TURSIAN Sekretaris : MUSLIATI Bendahara : WASITA
IV. Kelompok Dasawisma Bougenville	Ketua : WASIRAH Sekretaris : EVI Bendahara : ANIK LATIATUL
V. Kelompok Dasawisma Teratai	Ketua : RR. Diah Kumala Sari Sekretaris : MEYSA Bendahara : KASNIATUN
VI. Kelompok Dasawisma...ANDREK	Ketua : ROHYANI Sekretaris : AFRICA VIEI S. Bendahara : LENI ARYANI

